

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap organisasi yang tujuan utamanya memberikan layanan publik tidak dituntut untuk memperoleh keuntungan (organisasi nirlaba). Contohnya rumah sakit, tempat ibadah, sekolah, yayasan, pondok pesantren dan lain-lain. Akan tetapi organisasi tersebut memiliki kewajiban melaporkan segala aktivitas keuangan dalam bentuk Laporan Keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba.

Pondok Pesantren yang memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan agama Islam di masyarakat termasuk di dalamnya mengenai ilmu pengetahuan di Indonesia. Kegiatan keuangan yang ada di Pondok Pesantren yaitu transaksi penerimaan uang SPP bulanan santri, penerimaan wakaf dari donatur, dan transaksi pengeluaran berupa pembayaran gaji pendidik, uang makan, atau kegiatan operasional lainnya.

Dikutip dalam laman pontren.com (2018) jumlah Pondok Pesantren di Indonesia terdapat 21.921 Pondok Pesantren dilihat dari data EMIS peserta Ujian Nasional tahun ajaran 2018/2019. Namun jumlah ini jika dilihat dalam laman ditpdpontren.kemenag.go.id menunjukkan nilai 28.194 Pondok Pesantren, dengan rincian lembaga lainnya berupa 3.135 Pendidikan

Kesetaraan pada Pondok Pesantren, 74 Pendidikan Diniyah Formal pada Pondok Pesantren, 84.966 Madrasah Diniyah Takmiliah, 135.130 Pendidikan Al-Qur'an, 88 Satuan Pendidikan Muadalah, dan 35 Ma'had Aly.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian di 11 (sebelas) Pondok Pesantren yang berada di Jabodetabek (Murdayanti, 2018) diketahui bahwa sistem yang digunakan pesantren dalam hal keuangan menggunakan sistem kepercayaan, latar belakang pendidikan bendahara pesantren yang belum mumpuni di bidang keuangan, serta pembukuan yang sederhana tanpa memahami pengelolaan yang baik dan benar. Meskipun beberapa Pondok Pesantren sudah mulai perlahan-lahan mengembangkan sistem keuangannya ke tahap yang lebih baik, kadang kala kebijakan Yayasan atau Pondok Pesantren itulah yang membuat laporan keuangan atau pembukuannya terlihat tampak sederhana, dengan maksud dapat dipahami.

Murdayanti (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa “Pesantren saat ini dituntut untuk berbenah, menata diri dalam menghadapi persaingan ilmu pengetahuan, pengelolaan pendidikan dan pengelolaan keuangan seperti yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Konsep dan pengelolaan keuangan pesantren ke depan harus dikaji dan dirancang sesuai standar akuntansi yang berlaku. Implementasinya menekankan pada prosedur akuntansi, meliputi pencatatan penerimaan, pengeluaran kas, pemeriksaan dan pengawasan.”

Dikutip dalam Liputan6.com (2017) Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan dengan permasalahan mendasar yang dihadapi

pesantren, Bank Indonesia, Kementerian Agama dan pesantren telah menyusun *Roadmap* Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren pada tahun 2016. “Program pengembangan ini merupakan suatu perwujudan dari strategi pemberdayaan ekonomi melalui komunitas, antara lain Pesantren dan UMKM. *Roadmap* tersebut berisi program peningkatan kapasitas pesantren disertai kerangka waktu pencapaian, yaitu penyusunan standar akuntansi pesantren, *pilot project* dan replikasi usaha; penyusunan *virtual market*; penyusunan *repository knowledge*; dan pendirian *holding* pesantren.”

Dikutip oleh bi.go.id (2017) Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) Standar Akuntansi Pesantren dengan IAI untuk mengetahui proses pembukuan pesantren dan peluang perbaikan pelaporan dan akuntabilitas keuangan pondok pesantren di Indonesia. Hal ini dilakukan menindaklanjuti penyusunan *Roadmap* Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren, pada tahun 2017 lalu.

Kemudian (jagoakuntansi.com, 2019) Bank Indonesia yang resmi bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia, meluncurkan Pedoman Akuntansi Pesantren di arena *Indonesia Shari'a Economic Festival* (ISEF) Ke-4 pada tahun 2017, bertempat di *Grand City Convention Center*, Surabaya. Pedoman ini disusun oleh IAI dan BI mengenai pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren agar dalam pelaksanaannya mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku di Indonesia.

Sebelum Pedoman Akuntansi Pesantren ini benar-benar diluncurkan ke publik, IAI yang bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan *workshop* “Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren” yang diselenggarakan tanggal 7-8 Mei 2018 dan diikuti oleh 20 orang peserta dari 11 pesantren di Indonesia. Lalu pada 9 Mei 2019 dilanjutkan kegiatan *Train the Trainer* “Pedoman Akuntansi Pesantren” yang diikuti oleh 34 akuntan profesional dari 16 IAI Wilayah di Indonesia (IAI, 2018). Setelah dilakukan *workshop* tersebut, tepatnya pada 28 Mei 2018 Pedoman Akuntansi Pesantren diterbitkan dan berlaku efektif mulai Mei 2018 (HMJA FEB Unsoed, 2018).

Pedoman ini digunakan sebagai panduan bagi pondok pesantren agar mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, dengan mempertimbangan sifat dan karakteristik yang khas dari pondok pesantren. (IAI:1)

Pedoman Akuntansi Pesantren ini disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI sebagai acuan utamanya. Pedoman ini pula, selain menggunakan SAK ETAP juga menggunakan PSAK dan ISAK syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

Selain itu, berdasarkan *workshop* sosialisasi mengenai Pedoman Akuntansi Pesantren yang diselenggarakan Bank Indonesia dengan Ikatan Akuntan Indonesia, terlihat baru 11 pondok pesantren yang mengikuti kegiatan tersebut dan paham tentang standar atau pedoman khusus untuk

pondok pesantren ini. Menindaklanjuti hal tersebut, penelitian ini mengarah pada pemahaman pos-pos mana yang sesuai, terkhusus bagian keuangan pondok pesantren lain di Indonesia agar memahami pencatatan dan penyajian yang sesuai dengan standar yang berlaku. Serta mengembangkan sistem pencatatan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan temuan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pencatatan dan penyajian laporan keuangan Pondok Pesantren berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren. Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis memilih judul **“Analisis Pencatatan & Penyajian Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pencatatan dan penyajian laporan keuangan di Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining?
2. Apakah sistem pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining sudah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan yang di buat Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining.
- b. Untuk mengetahui apakah sistem pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining sudah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan Karya Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai sistem pencatatan Laporan Keuangan di Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining dan penyajian Laporan Keuangan Pondok Pesantren berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memecahkan masalah terkait sistem pencatatan Laporan Keuangan di Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining dan penyajian Laporan Keuangan Pondok Pesantren berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dan pihak terkait mengenai sistem pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan Pondok Pesantren.